



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANDI ARIF ASHARI**, Lahir di Labuang Marage, tanggal 27 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar/ Dusun Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Mei 2023 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANDI ARIF ASHARI**, dengan Nomor Induk Kependudukan **7301062702920001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tanggal **29 Mei 2017**;
2. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor **116/08/XII/2015** pada tanggal **28 Desember 2015**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Slr



3. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor **7301030704170003** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tanggal **27 Desember 2019** atas Nama Kepala Keluarga **ANDI ARIF ASHARI**;
4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor **7301-LT-12042017-0010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tanggal **12 April 2017**;
5. Bahwa Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Teratai Pengga yang dimiliki oleh Anak Pemohon Nomor : **11/B/2022** pada tanggal **10 Juni 2020**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Data Kependudukan pada pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon, dan Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang semula tertulis **ALIFAH NAURAH ARIF**, Lahir di **Pengga Selayar** pada tanggal **13 Juni 2016**, diperbaiki/dirubah menjadi **ANDI ALIFAH NAURAH ARIF**, Lahir di **Pengga Selayar** pada tanggal **13 Juni 2016**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Teratai Pengga yang dimiliki oleh Anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar kiranya berkenan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki Data Kependudukan pada pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon, dan Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang semula tertulis **ALIFAH NAURAH ARIF**, Lahir di **Pengga Selayar** pada tanggal **13 Juni 2016**, diperbaiki/dirubah

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Slr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **ANDI ALIFAH NAURAH ARIF**, Lahir di **Pengga Selayar** pada tanggal **13 Juni 2016**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Teratai Pengga yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

3. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila **BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR** berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

**(2.2).** Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

**(2.3).** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

**(2.4).** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. **7301062702920001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama **ANDI ARIF ASHARI** sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor **7301030704170003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga **ANDI ARIF ASHARI** sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 116/08/XII/2015, atas nama **ANDI ARIF ASHARI** dan **ANDI RISMA** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR TAMAN KANAK-KANAK TERATAI PENGGA** atas nama **Andi Alifa Naurah Arif** tanggal 10 Juni 2022, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4
5. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 7301-LT-12042017-0010 atas nama **ALIFA NAURAH ARIF** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar pada tanggal 12 April 2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda: P-5;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi FATAHUDDIN DG. MAGASSING :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama ALIFAH dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF;
- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama ANDI ALIFAH NAURAH ARIF tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

**2. Saksi PIRMAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama ALIFAH dan Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF;

- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama ANDI ALIFAH NAURAH ARIF tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**(2.7).** Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

**(2.8).** Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1).** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

**(3.2).** Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

**(3.3).** Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

**(3.4).** Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Sir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama BOBI (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5.). Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan legal standing Pemohon sebagai Pemohon, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan anak Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi lahir pada tanggal 13 Juni 2016 dimana umur dari anak Pemohon adalah 7 tahun, sehingga masih dibawah umur;

(3.6.). Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.7.). Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berusia 7 tahun maka anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, yaitu Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-2, P4, dan P-5 yang diperkuat keterangan Saksi-Saksi;

(3.8). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama ALIFAH dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF;

(3.9). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **FATAHUDDIN Dg MAGASSING** dan Saksi **PIRMAN**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama ALIFAH dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF;
- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama ANDI ALIFAH NAURAH ARIF tersebut bertujuan untuk keperluan Pendidikan Anak Pemohon;

(3.11). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.12). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.13). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dalam memperoleh Pendidikan pada sekolah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

**(3.14).** Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

**(3.15).** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**(3.16).** Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama ALIFAH dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis ALIFAH NAURAH ARIF menjadi ANDI ALIFAH NAURAH ARIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut diatas pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Sir





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ABIDIN, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA**

**HAKIM**

TTD

TTD

**ABIDIN, S.H.**

**FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.**

Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : <u>Rp 10.000,00;</u>                           |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2023/PN Slr